

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/03</p>
		<p>Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN STANDAR</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan acuan dalam prosedur pelaporan data ke PD-Dikti.
- 1.2 Memberikan pedoman bahwa proses pengisian data-data yang akan dilaporkan ke PD-Dikti sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.3 Tertibnya mekanisme kegiatan pelaporan data ke PD-Dikti
- 1.4 Mendukung pelaporan PD-Dikti terlaksana tepat waktu dengan data yang valid sesuai dengan aturan yang berlaku

2. DEFINISI

- 2.1 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) adalah laporan setiap aktifitas perkuliahan setiap semester untuk diupload lewat *feeder* lalu disinkronkan ke server PD-Dikti untuk kemudian rekaman aktivitas perkuliahan tampil di website <https://pddikti.kemdikbud.go.id> yang dikembangkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 2.2 Data yang kemudian akan ditampilkan di <http://pddikti.kemdikbud.go.id> merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi.

3. LUAS LINGKUP

- 3.1 Prosedur teknis pelaporan PDDikti
- 3.2 Unit/fungsi yang terlibat dalam proses pelaporan PD-Dikti
- 3.3 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam proses pelaporan PD-Dikti

4. PENGGUNA

- 4.1 Operator PD-Dikti di Fakultas
- 4.2 Operator PD-Dikti pada PTID
- 4.3 BAA
- 4.4 Wakil Rektor I
- 4.5 Wakil Dekan I
- 4.6 Kaprodi
- 4.7 Dosen

5. PROSEDUR

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		BAA	Kaprod i dan Dosen	Tim/Staf Fakultas	Staf PTI D	WD1 dan WRI	Syarat	Waktu	Output
1.	Biro Admnistrasi Akademik menetapkan batas periode pelaporan (15 Oktober untuk semester genap dan 15 April untuk semester ganjil)						Surat	1 Hari	
2.	Memastikan seluruh data perkuliahan semester yang akan dilaporkan serta nilai sudah lengkap diinput seluruh dosen							3 Hari	
3.	Validasi data data mahasiswa, mata kuliah, data perkuliahan (krs, nilai, aktivitas mengajar dosen), aktivitas kuliah mahasiswa (IPS, SKS, IPK), status mahasiswa (cuti, pindah, keluar, DO, dll).						SK. Tim	5 Hari	
4.	Sinkronisasi dari sistem informasi akademik ke feeder							3 Hari	
5.	Sinkronisasi feeder ke PD-Dikti							2 Hari	Pelaporan lengkap di PD-Dikti
6.	Mengawasi dan memastikan semua data sudah muncul ke laman https://pddikti.kemdikbud.go.id								

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Kartu Rencana Studi (KRS)
- 6.2. Kartu Hasil Studi (KHS)
- 6.3. Data Mahasiswa
- 6.4. Data Dosen
- 6.5. Data Kepenasihatan akademik
- 6.6. Data terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 7.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 7.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 7.5. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.

- 7.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 7.7. Surat edaran No 2332/E1.2/KP/2015 tentang Feeder Pddikti;
- 7.8. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 7.10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7.11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7.12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan.
- 7.13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
- 7.14. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
- 7.15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 7.16. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.
- 7.17. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Tahun 2018.
- 7.18. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 7.19. Peraturan menteri Kemdikbudristek no 3 tahun 2020 tentang SNPT.
- 7.20. Pedoman Akademik IAIN Pontianak